



Kenali Hak-Hak Korbah Kekerasah Seksual



Hak Korban atas Penanganan

- 1. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan;
- 2. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- 3. Hak atas layanan hukum;
- 4. Hak atas penguatan psikologis;
- 5. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- 6. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- 7. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Hak Korban atas Pemulihan (Pasal 70 UU TPKS)

- 1. Rehabilitasi medis;
- 2. Rehabilitasi mental dan sosial;
- 3. Pemberdayaan sosial;
- 4. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- 5. Reintegrasi sosial.

Hak Korban atas Perlindungan

- 1. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
- 2. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
- 3. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- 4. Hak atas penguatan psikologis;
- 5. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- 6. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- 7. Korban dan/ atau pelapor tidak bisa dihukum karena melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi

Keterangan:

- Rehabilitasi adalah upaya agar korban dan pelaku bisa pulih dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial sehingga dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.
- **Restitusi** adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga atas kerugian materiil (misalnya luka fisik) dan/atau immaterial (misalnya trauma) yang diderita korban atau ahli warisnya.
- Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarganya karena pelaku tidak mampu secara penuh atau sebagian untuk memberikan ganti kerugian.
- **Reintegrasi** sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi korban.

Lihat selengkapnya di katahukum.id





